

ABSTRACT

This final assignment aims to find out how the mechanism of Murabahah financing agreement based on Fatwa DSN MUI Number 111/DSN MUI/IX/2017 in the independent partner KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT GETASAN. Murabahah financing is a financing that is widely used by KSPPS-KSPPS because the process and practice are easier than other financing.

The data for this final assignment are obtained from the results of observations and interviews directly with the parties involved, which are then analyzed using qualitative methods to obtain a real picture that occurs at the KSPPS.

The results of the observations and interviews show that in the practice the mechanism of KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT GETASAN still uses old Fatwas, namely Fatwas DSN MUI Number 04/DSN MUI/IV/2000 where there is still a wakalah in Murabahah financing. Therefore KSPPS needs to replace the Fatwa with Fatwa DSN MUI Number 111/DSN MUI/IX/2017.

Keywords : Murabahah Financing

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad pembiayaan Murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017 di KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT GETASAN. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh KSPPS-KSPPS karena proses dan praktiknya lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran nyata yang terjadi di KSPPS tersebut.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik mekanismenya KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT GETASAN masih menggunakan Fatwa DSN MUI yang lama yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 yang mana masih adanya akad Wakalah dalam pembiayaan Murabahah. Oleh karena itu, KSPPS perlu mengganti Fatwa tersebut dengan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah